

Syarat dan Ketentuan Ambil Fisik Tabungan Emas Pegadaian

I. Definisi

1. **Ambil Fisik Tabungan Emas** adalah permohonan Ambil Fisik dari saldo Tabungan emas oleh Nasabah kepada Pegadaian yang prosesnya akan dilanjutkan oleh Galeri 24.
2. **Berita Acara Serah Terima (BAST)** adalah dokumen serah terima yang membuktikan bahwa Pegadaian telah menyerahkan emas hasil Ambil Fisik Tabungan Emas kepada Nasabah di outlet Pegadaian.
3. **Biaya Ambil Fisik Tabungan Emas** adalah biaya yang dibebankan oleh Pegadaian kepada Nasabah atas Ambil Fisik emas. Besarnya Biaya Ambil Fisik Tabungan bervariasi berdasarkan denominasi gram emas yang dipilih oleh Nasabah pada fitur Tabungan Emas Pegadaian di M2U ID App (*mobile banking*).
4. **Biaya Pemeliharaan** adalah biaya yang dikenakan kepada Nasabah jika Nasabah tidak mengambil emas di Outlet Pegadaian dalam waktu yang telah ditentukan oleh Pegadaian.
5. **Dashboard Emas** adalah fitur yang terdapat di M2U ID App (*mobile banking*) dimana Nasabah dapat melakukan transaksi beli, jual dan Ambil Fisik Tabungan Emas Pegadaian.
6. **Denominasi Emas** adalah pilihan variasi gram emas yang dapat diambil fisik yang wajib dipilih oleh Nasabah pada saat Nasabah melakukan Ambil Fisik Tabungan Emas.
7. **Emas** adalah emas batangan (dalam hal ini logam mulia) dengan kadar kemurnian 24 karat.
8. **Invoice Ambil Fisik** adalah dokumen *softcopy* resi yang membuktikan bahwa Nasabah telah melakukan transaksi Ambil Fisik Tabungan Emas di M2U ID App (*mobile banking*). Pada invoice terdapat kode booking.
9. **Kode Booking** adalah nomor referensi unik yang tercantum dalam invoice ambil fisik sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan order ambil fisik dan sebagai syarat saat nasabah mengambil fisik emas di outlet Pegadaian. Kode booking diberikan oleh Pegadaian dan diperoleh Nasabah setelah proses pengajuan dan pembayaran berhasil.
10. **M2U ID App (*mobile banking*)** adalah layanan aplikasi perbankan digital (*mobile banking*) yang disediakan oleh Bank Maybank Indonesia yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi Tabungan Emas Pegadaian.
11. **Nasabah** adalah orang pribadi yang membuka rekening Tabungan Emas melalui M2U ID App (*mobile banking*) dengan persyaratan yang berlaku di Pegadaian.
12. **Outlet Pegadaian** adalah cabang/perwakilan Pegadaian tempat melakukan transaksi da/atau serah terima emas yang dipilih oleh Nasabah.
13. **Pengiriman Emas** adalah proses pengiriman emas Nasabah ke Outlet Pegadaian yang dilakukan oleh jasa pengiriman yang telah ditunjuk Pegadaian.
14. **Pegadaian Galeri Dua Empat** selanjutnya disebut **Galeri 24** merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pegadaian emas dan logam mulia.
15. **PT Antam** adalah perusahaan yang mencetak saldo emas Nasabah yang ada di M2U ID App (*mobile banking*).
16. **Status Ambil Fisik Tabungan Emas** adalah informasi status Ambil Fisik Tabungan Emas yang tercantum pada M2U ID App (*mobile banking*) mengenai status Ambil Fisik Tabungan Emas Nasabah. Status Ambil Fisik Tabungan Emas dibagi menjadi 4 (empat) yaitu (i) Order Berhasil, (ii) Pengiriman, (iii) Tiba di Outlet dan (iv) Diterima.

II. Syarat dan Ketentuan Ambil Fisik Tabungan Emas Pegadaian

1. Nasabah harus memiliki rekening Tabungan Emas Pegadaian yang dibuka melalui M2U ID App (*mobile banking*) yang aktif atau tidak sedang diblokir atau tidak tertutup.
2. Saldo emas dapat diambil fisik jika telah memenuhi syarat dan ketentuan berat saldo emas yang dapat diambil fisik sebagaimana tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Tabungan Emas Pegadaian.
3. Sisa saldo emas minimal setelah diambil fisik adalah 0,05 gram pada Tabungan Emas Pegadaian.
4. Nasabah melakukan Ambil Fisik Tabungan Emas pada Dashboard Emas di M2U ID App (*mobile banking*).
5. Merk emas adalah Antam.
6. Terdapat pilihan Denominasi Emas di M2U ID App (*mobile banking*), Nasabah hanya dapat memilih denominasi sesuai dengan yang tersedia di M2U ID App (*mobile banking*).
7. Pembatasan transaksi ambil fisik yaitu minimal 1 gram per transaksi dan maksimal 100 gram per nasabah per hari. Pembatasan transaksi ambil fisik emas ini di luar pembatasan transaksi beli dan jual emas.
8. Nasabah dapat memilih tempat pengambilan emas di Outlet Pegadaian yang dipilih melalui M2U ID App (*mobile banking*).
9. Nasabah dapat mengakses histori Ambil Fisik Tabungan Emas melalui tombol Histori Ambil Fisik Tabungan Emas pada Dashboard Emas termasuk syarat dan ketentuan pengambilan emas di Outlet Pegadaian. Emas dapat diambil ketika status Ambil Fisik Tabungan Emas berubah menjadi “Tiba di Outlet”.
10. Pengertian dari status Ambil Fisik Tabungan Emas yang tercantum pada Histori Ambil Fisik Tabungan Emas di M2U ID App (*mobile banking*) adalah sebagai berikut:
 - i. Order Berhasil, artinya order fisik berhasil diterima oleh Pegadaian.
 - ii. Pengiriman, artinya emas sedang dikirim oleh jasa pengiriman dari Galeri 24 ke Outlet Pegadaian.
 - iii. Emas Tiba di Outlet Pegadaian, artinya emas sudah sampai di Outlet Pegadaian dan sudah siap untuk diambil oleh Nasabah.
 - iv. Berhasil, artinya emas telah diserahkan oleh Pegadaian kepada Nasabah dan Nasabah telah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) emas.

III. Pengambilan Emas di Outlet Pegadaian

1. Tata cara pengambilan emas di Outlet Pegadaian mengikuti mekanisme yang berlaku di Pegadaian yang dapat dilihat pada poin no. 2 di bawah ini. Dokumen pengambilan emas oleh nasabah juga akan diinformasikan pada layar ambil fisik emas M2U ID App (*mobile banking*).
2. Pengambilan fisik emas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Hanya yang bersangkutan yang berhak mengambil fisik emas di outlet Pegadaian dengan membawa dokumen persyaratan pengambilan fisik emas. Pengambilan fisik emas di outlet Pegadaian tidak dapat dikuasakan/diwakilkan dalam kondisi apapun.
 - b. Nasabah datang ke outlet Pegadaian membawa dokumen persyaratan ambil fisik emas yaitu e-KTP dan invoice ambil fisik kemudian menyerahkannya kepada petugas outlet.
 - c. Petugas outlet akan melakukan verifikasi data dan mengecek di sistem pegadaian atas invoice ambil fisik emas nasabah. Petugas juga akan melakukan pengecekan dan pencocokan beberapa data diantaranya nama nasabah, nomor rekening, kode booking, dan detail order yang diajukan

yang ada di dalam invoice ambil fisik dengan data yang dimaksud yang terdaftar dalam sistem Pegadaian.

- d. Jika verifikasi berhasil, petugas Pegadaian akan menyerahkan emas kepada nasabah dan meminta nasabah untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) emas. Outlet Pegadaian menyimpan salinan BAST tersebut.

IV. Biaya Ambil Fisik Tabungan Emas.

Biaya Ambil Fisik Tabungan Emas yang dibebankan oleh Pegadaian kepada Nasabah berdasarkan Denominasi Emas yang dipilih Nasabah pada M2U ID App (*mobile banking*) untuk diambil fisik. Biaya Ambil Fisik Tabungan Emas ini akan didebet dari Rekening Sumber yang dipilih pada saat Nasabah melakukan Ambil Fisik Tabungan Emas.

V. Biaya Pemeliharaan Ambil Fisik Tabungan Emas

Nasabah wajib mengambil emas maksimal 30 hari kalender sejak emas telah diterima di Outlet Pegadaian. Jika Nasabah tidak mengambil emas setelah 30 hari kalender, maka Nasabah akan dikenakan Biaya Pemeliharaan yang dihitung sejak hari ke-31 dari tanggal emas diterima di Outlet Pegadaian. Besarnya Biaya Pemeliharaan adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 30 hari kalender dengan maksimal Biaya Pemeliharaan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila terdapat perubahan terhadap biaya pemeliharaan sesuai dengan kebijakan internal Pegadaian, pihak Pegadaian melalui Maybank akan menginformasikan kepada nasabah terkait perubahan biaya pemeliharaan 30 hari kerja sebelum tarif baru ini berlaku. Apabila tidak ada sanggahan dari nasabah, maka nasabah dianggap setuju untuk dibebankan perubahan biaya pemeliharaan tersebut.

Biaya Pemeliharaan dibayarkan oleh nasabah di Outlet Pegadaian pada saat pengambilan emas. Pegadaian akan menyerahkan emas setelah Nasabah telah membayar Biaya Pemeliharaan (jika ada).

Contoh:

Nasabah telah mendapatkan informasi bahwa status Ambil Fisik Tabungan Emas sudah sampai di outlet Pegadaian pada tanggal 1 Juni 2023. Nasabah tidak mengambil emas tersebut hingga 10 Agustus 2023, maka Nasabah terlambat mengambil emas selama 71 hari kalender. Oleh karena itu, Nasabah dibebankan Biaya Pemeliharaan dengan estimasi perhitungan: $71/30 = 2,4 \times \text{Rp}20.000,00 = \text{Rp}48.000,00$.

VI. Zonasi Outlet Pegadaian

Pengiriman emas dibedakan berdasarkan zonasi daerah tujuan pengiriman. Zonasi daerah tujuan pengiriman dibedakan menjadi sebagai berikut.

- 1) Area pengiriman Zona 1 (Jawa dan Bali)
- 2) Area pengiriman Zona 2 (selain Zona 1 dan Zona 3)
- 3) Area pengiriman Zona 3 (Tarakan, Ambon, Gorontalo, Palu, Sorong, Jayapura, dan Natuna)

Lama pengiriman emas berdasarkan zona tempat outlet Pegadaian berada. Estimasi lama pengiriman dan estimasi emas tiba di outlet Pegadaian sebagai berikut:

Pembagian Zona	SLA Emas Dicetak oleh Perusahaan Pencetak Emas (hari kerja)*	SLA Pengiriman Emas (hari kerja)*	Total Estimasi SLA Hingga Emas Tiba Di Outlet (hari kerja)*
Zona 1	10	15	25
Zona 2		30	40
Zona 3		45	55

*service level agreement/estimasi dihitung dari tanggal Ambil Fisik Emas melalui M2U ID App (*mobile banking*).

VII. Pernyataan dan Jaminan Nasabah

- 1) Nasabah adalah pemilik dana yang sah yang digunakan untuk melakukan transaksi Tabungan Emas. Dana tidak didapatkan dari suatu tindak pidana termasuk pencucian uang (*money laundering*)/pendanaan terorisme dan sebagainya yang merupakan hasil dari tindak pidana. Nasabah tidak akan menggunakan Rekening Tabungan Emas Pegadaian sebagai alat/sarana suatu tindak pidana termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang.
- 2) Pada transaksi Ambil Fisik Tabungan Emas ini:
 - a. Nasabah memberikan instruksi/kuasa dalam pengajuan Ambil Fisik kepada Pegadaian melalui M2U ID App, sesuai berat dan jenis yang dipilih oleh nasabah. Ambil fisik tersebut akan mengurangi saldo Tabungan Emas yang ada di M2U ID App (*mobile banking*).
 - b. Dalam hal nasabah tidak mengambil fisik emas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka nasabah dikenakan biaya pemeliharaan Ambil Fisik Tabungan Emas oleh Pegadaian.
- 3) Nasabah dengan ini menyatakan setuju pada kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Pegadaian berkaitan dengan:
 - a. Administrasi dan operasional Pegadaian;
 - b. Bentuk validasi/legalisasi yang dilakukan oleh Pegadaian atas transaksi dan prosedur pengambilan fisik Tabungan Emas;
 - c. Tarif sebagaimana dimaksud pada poin Biaya Ambil Fisik Tabungan Emas dan Biaya Pemeliharaan Ambil Fisik Tabungan Emas yang tercantum pada Syarat dan Ketentuan Ambil Fisik Tabungan Emas Pegadaian serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Tabungan Emas Pegadaian.
 - d. Nasabah memahami bahwa Pegadaian tidak memberikan imbal hasil atas Tabungan Emas ini, karena fungsi Pegadaian hanya menyimpan emas yang dititipkan oleh Nasabah sampai Nasabah melakukan Ambil Fisik Tabungan Emas atau penutupan rekening berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
 - e. Nasabah setuju bahwa Pegadaian berhak mengubah Syarat dan Ketentuan ini dengan pemberitahuan kepada Nasabah 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Syarat dan Ketentuan tersebut berlaku.
 - f. Transaksi ambil fisik emas yang sudah terkonfirmasi berhasil tidak dapat dibatalkan atau diubah dengan alasan apapun, Saldo emas yang sudah dalam proses ambil fisik tidak dapat dikembalikan ke rekening Tabungan Emas Nasabah. Nasabah juga tidak diperkenankan untuk mengubah lokasi outlet Pegadaian pengambilan fisik emas.



Pegadaian

- g. Nasabah mengetahui bahwa fisik emas yang diambil fisik dijamin seluruhnya oleh Pegadaian menggunakan asuransi sehingga apabila terdapat kehilangan/kerusakan/ketidaksesuaian fisik emas pada proses pencetakan, pengiriman, penyimpanan, hingga penyerahan fisik emas di outlet Pegadaian kepada nasabah, maka nasabah berhak mendapatkan penggantian fisik emas yang detailnya sesuai dengan yang tercantum pada invoice fisik emas. Jangka waktu penggantian fisik emas akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
- h. Nasabah memahami dan menyetujui apabila dalam hal outlet Pegadaian yang dipilih oleh nasabah telah ditutup/dipindah, maka nasabah bersedia untuk mengambil fisik emasnya di outlet Pegadaian yang lainnya sesuai dengan instruksi dan informasi dari Pegadaian.

Terms and Conditions of Pegadaian Gold Savings Pick Up

I. Definition

1. **Gold Savings Pick Up** is a Customer's request to Pegadaian for gold pickup, that will deduct from customer's gold savings. This process will be conducted by Galeri 24.
2. **Record of Transfer (Berita Acara Serah Terima/BAST)** is a document that proves that Pegadaian has handed over the gold from the gold pickup order to the customer at a Pegadaian outlet.
3. **Fee of Gold Savings Pick Up** is the fee charged by Pegadaian to the Customer for ordering gold pickup. The amount of fee may vary depending on the gold denomination selected by the Customer on Pegadaian Gold Savings via M2U ID App (mobile banking).
4. **Fee of Maintenance** is the fee charged by Pegadaian to the Customer for not picking up the gold at a Pegadaian outlet within the time determined by Pegadaian.
5. **Gold Dashboard** is a feature on M2U ID App (mobile banking) where Customers can view gold holding balance, gold account details, and make transactions such as purchases, sales, and Pegadaian gold savings pickup.
6. **Gold Denomination** is the choice of gold variations that can be picked up and must be chosen by the Customer when making Gold Pick Up transaction.
7. **Gold** is pure gold bars (in this case, a precious metal) with purity of 24 karats.
8. **Invoice of Pick Up Gold** is the softcopy invoice that proves the Customer has conducted a Gold Pick Up transaction on M2U ID App (mobile banking). The booking code of this transaction will be enclosed in the invoice.
9. **Booking Code** is a unique number enclosed on the invoice of Gold Pick Up that proves the Customer has conducted a Gold Pick Up order and is required when the Customer picks up the gold at a Pegadaian outlet. The booking code is provided by Pegadaian and received by the Customer after the gold pickup order and payment are successful.
10. **M2U ID App (mobile banking)** is a mobile banking application provided by Maybank Indonesia, which can be used to make Gold Savings transaction.
11. **Customer** is the person/Bank's Customer that makes Gold Savings transactions on M2U ID App (mobile banking). To avoid confusion, the terms of "I", "You", and/or "Account Holder", refer to the Customer as the person/investor that makes every transaction of Pegadaian Gold Savings Product.
12. **Pegadaian Outlet** is the branches/representatives of Pegadaian where Customers can carry out Pegadaian Gold Savings administrative transactions.
13. **Gold Delivery** is the process of delivering the Customer's gold to a Pegadaian outlet, operated by a delivery service appointed by Pegadaian.
14. **Pegadaian Galeri Dua Empat ("Galeri 24")** is a limited liability company that engages in the procurement of gold and precious metals.
15. **PT Antam** is a company that prints the Customer's gold on M2U ID App (mobile banking).
16. **Status of Gold Savings Pick Up** is the information on M2U ID App (mobile banking) regarding the status of the Customer's gold pickup. There are 4 statuses of Gold Savings Pick Up (i) Order Is Successful, (ii) On Delivery, (iii) Arrived At Outlet, (iv) Successful.

II. Terms and Conditions of Gold Savings Pick Up

1. Customer must have a Pegadaian Gold Savings opened and registered on M2U ID App (mobile banking) that is active or not blocked or closed.

2. Gold balance can be picked up if meets the terms and conditions of the gold weight eligible for pickup, as specified in the Summary of Product & Service Information Detail of Pegadaian Gold Savings.
3. The minimum remaining balance in Pegadaian Gold Savings after a gold pickup transaction is 0.05 grams.
4. Customers can perform gold savings pickup transaction through the Gold Dashboard on M2U ID App (mobile banking).
5. The brand of gold bar available is Antam.
6. Gold Denomination options are available on M2U ID App (mobile banking). Customers can only choose the gold denomination available on M2U ID App (mobile banking).
7. The gold pickup transaction limit is a minimum of 1 gram per transaction and a maximum of 100 grams per customer per day. This limit is separate from the limits for gold savings purchase and sale transactions.
8. Customers can select the Pegadaian Outlet for Gold Pick Up through M2U ID App (mobile banking).
9. Customers can access the history of gold savings pickups by clicking on the transaction history of gold savings pickups on the Gold Dashboard, including the terms and conditions of Gold Pick Up at Pegadaian Outlet. The gold can be picked up when the status of gold pick up is “Arrived at Outlet”.
10. Following are the meanings of Gold Savings Pick Up status informed in the history of gold savings pickup on M2U ID App (mobile banking).
 - a. Order Is Successful: The gold pickup order has been successfully received by Pegadaian.
 - b. On Delivery: The gold is being delivered by the delivery service of Galeri 24 to the Pegadaian Outlet.
 - c. Arrived at Outlet: The gold has arrived at outlet and is ready to be picked up by the Customer.
 - d. Successful: The gold has been handed over by Pegadaian to the Customer, and the Customer has signed off the Record of Transfer (BAST).

III. Gold Pick Up at Pegadaian Outlet

1. The procedures of gold pickup at Pegadaian Outlet will follow the applied regulations of Pegadaian referring to point number 2 below. The information of documents required for gold pickup by the Customer will also be available on M2U ID App (mobile banking).
2. Following are the procedures of gold pickup:
 - a. Only the related Customer has the right to pick up gold at Pegadaian Outlet by bringing the required documents of gold pickup. Gold pick up at Pegadaian Outlet cannot be performed by another representation at any matters.
 - b. Customers comes to a Pegadaian Outlet and brings the required documents of Gold Pick Up (e-KTP and the invoice of Gold Pick Up) and submits the documents to the outlet staff.
 - c. The outlet staff will verify the data and check the invoice of gold pick up on the Pegadaian’s system. The outlet staff will also check and match a few data such as the Customer’s name, account number, booking code, and the order detail stated in the invoice of Gold Pick Up to the data recorded on the Pegadaian’s system.
 - d. If the verification is successful, the outlet staff will hand the gold to the Customer and require customer to sign off the Record of Transfer (BAST) of gold. The Pegadaian Outlet will keep the copy of BAST.

IV. Fees for Gold Savings Pick Up

Fees for gold savings pickup will be charged by Pegadaian to the Customer based on the gold denomination chosen by the Customer on M2U ID App (mobile banking). This fee will be deducted from the Source of Funds selected by the Customer when making gold savings pickup transaction.

V. Fees for Gold Savings Pick Up Maintenance

The Customer is obliged to pick up the gold within 30 calendar days since the gold has arrived at the Pegadaian Outlet. If the Customer does not pick up the gold after 30 calendar days, the Customer will be charged the fees for gold savings pick up maintenance on the 31rd day since the gold has arrived at the Pegadaian Outlet. The amount of gold savings pickup Maintenance Fee is Rp20,000.00 (Twenty Thousand Rupiahs) per 30 calendar days with a maximum fee of Rp250,000.00 (Two Hundred and Fifty Thousands Rupiahs). If there are changes of the fees for gold savings pickup Maintenance in accordance with Pegadaian’s internal regulation, Pegadaian will inform Maybank to inform the changes of fees to the Customer 30 working days before the new charge takes effect. If there are no objections from Customers, Customers are deemed to agree of the changes of gold savings pickup Maintenance fees .

Gold savings pick up Maintenance fee shall be paid by the Customer at the Pegadaian Outlet when the Customer picks up the gold. Pegadaian will hand the gold after the Customer has paid the Maintenance Fee (if any).

Example:

A Customer has received a status information that the gold has arrived at the Pegadaian outlet on 1 June 2023. The Customer has not picked up the gold until 10 Agustus 2023, meaning that the Customer is late to pick up the gold for 71 calendar days. Therefore, the Customer will be charged a Maintenance Fee with the following calculation: $71/30 = 2.4 \times \text{Rp}20,000.00 = \text{Rp}48,000.00$.

VI. The Zones of Pegadaian Outlet

Gold Delivery will be divided by Zones based on the delivery destination. Zones of delivery destination are:

- 1) Delivery Area Zone 1 (Java and Bali)
- 2) Delivery Area Zone 2 (exclude areas in Zone 1 and Zone 3)
- 3) Delivery Area Zone 3 (Tarakan, Ambon, Gorontalo, Palu, Sorong, Jayapura, and Natuna)

The estimated delivery time is based on the zone of the Pegadaian Outlet location. Below is the estimated time of delivery and gold arrival at Pegadaian Outlet:

Zones	SLA Gold Printed by Gold Pick Up Company (working days)*	SLA Gold Delivery (working days)*	Total Estimated SLA Until Gold Arrives Pegadaian Outlet (working days)*
Zone 1	10	15	25
Zone 2		30	40
Zone 3		45	55

*service level agreement/estimated time is calculated from the day of gold pickup transaction is requested by the Customer through M2U ID App (mobile banking).

VII. Customer Statements and Guarantees

- 1) The Customer is the legal owner of the funds used to make Gold Savings transactions. Funds are not obtained from a criminal act including money laundering/terrorism financing and so on which are the result of a criminal act. The Customer will not use the Pegadaian Gold Savings as a tool/means for criminal activities, including but not limited to money laundering.
- 2) On Gold Pick Up Transaction :
 - a. The Customer gives authority to Pegadaian to give gold balance to Galeri 24 Customer gives authority in gold pick up order to Pegadaian on M2U ID App (mobile banking), in accordance to the gold weight selected by customer. Gold pick up order will deduct customer's gold balance balance on M2U ID App (*mobile banking*).
 - b. In the case where the Customer has not yet picked up the gold within the determined time, the Customer will be charged Maintenance Fee of gold savings pickup by Pegadaian.
- 3) Hereby the Customer states that the Customer agrees to the Pegadaian's applied regulations of:
 - a. Pegadaian administration and operations;
 - b. Form of validation/legalization carried out by Pegadaian for transactions of gold savings pickup;
 - c. Fees as stated in the Terms and Conditions of Pegadaian gold savings pickup and Summary of Product & Service Information Detail of Pegadaian Gold Savings.
 - d. Customer understands that Pegadaian does not provide returns on Gold Savings, as Pegadaian's function is only to store gold owned by the Customer until the Customer picks up the Gold or closes Gold Savings account following Pegadaian's internal procedures.
 - e. Customer agrees that Pegadaian has the right to change these Terms and Conditions by giving notification to the Customer 30 (thirty) working days before the changes take effect.
 - f. The transaction of gold pickup that has been confirmed and successful cannot be changed or cancelled with any reasons. The gold balance that is already in the process of gold pickup cannot be reverted back to the Customer's Gold Savings account. Customer is not allowed to change Pegadaian Gold Pick Up Outlet.
 - g. Customer acknowledges that the gold pickup transaction is guaranteed and insured by Pegadaian, therefore for any losses/damage/discrepancy in the process of gold printing, gold delivery, gold storing, and the gold handover to the customer at Pegadaian Outlet, the Customer has the right of gold replacement whose detail will be matched with gold pick up invoice. The estimated time for gold replacement will follow Pegadaian's internal procedures.
 - h. Customer understands and agrees if in the case of Pegadaian Gold Pick Up Outlet is closed/relocated, the Customer agrees to pick up gold at another Pegadaian Outlet as informed and instructed by Pegadaian.